

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIS DAN IDEOLOGIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DAN KORUPSI DI ERA DIGITAL

M. Ammar Nugraha

Email: amarnugraha63@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran Pancasila sebagai landasan etis dan ideologis dalam menghadapi tantangan moral, politik, dan budaya akibat globalisasi serta korupsi di era digital di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif normatif-yuridis dan analisis literatur periode 2021–2025, penelitian ini mengungkap bagaimana nilai-nilai Pancasila terutama keadilan sosial, persatuan, dan ketuhanan berfungsi sebagai filter terhadap degradasi karakter kebangsaan di kalangan generasi milenial. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Pancasila tetap sentral secara konstitusional dan filosofis, implementasinya di lapangan melemah akibat internalisasi yang dangkal, pragmatisme politik, dan hegemoni logika pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Pancasila memerlukan integrasi sistemik dalam pendidikan, reformasi hukum, dan ruang sipil digital, sehingga bertransformasi dari ideologi formal menjadi praktik etis yang hidup dalam kehidupan berbangsa.

Kata Kunci: Pancasila, Ketahanan Ideologis, Globalisasi, Anti-Korupsi, Generasi Milenial.

Abstract: *This study examines the role of Pancasila as an ethical and ideological foundation in countering the moral, political, and cultural challenges posed by globalization and digital-era corruption in Indonesia. Using a qualitative normative-juridical approach and literature analysis from 2021 to 2025, the research explores how Pancasila's values particularly social justice, unity, and belief in God function as a filter against the erosion of national character among the millennial generation. Findings indicate that while Pancasila remains constitutionally and philosophically central, its practical implementation suffers from weak internalization, political pragmatism, and the dominance of market-driven logic. The study concludes that revitalizing Pancasila requires systemic integration in education, legal reform, and digital civic space, transforming it from a formal state ideology into a living ethical practice.*

Keywords: *Pancasila, Ideological Resilience, Globalization, Anti-Corruption, Millennial Generation.*

PENDAHULUAN

Sebagai Pancasila bukan sekadar rumusan lima sila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia adalah philosophische grondslag dasar filosofis yang menjadi jiwa, arah, dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara.¹ Sejak dirumuskan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno, Pancasila lahir bukan sebagai doktrin otoriter, melainkan sebagai hasil musyawarah luhur yang menampung keberagaman pandangan ideologis bangsa Indonesia.² Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menghadapi dinamika kehidupan nasional dan global.³

Namun, di era digital dan globalisasi seperti saat ini, relevansi Pancasila menghadapi tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Arus informasi yang tak terbatas, penetrasi nilai asing melalui media sosial, serta hegemoni logika pasar dan individualisme liberal telah menciptakan fragmentasi nilai di kalangan generasi muda.⁴ Studi Devany Gotama (2025) menunjukkan bahwa meskipun 80% mahasiswa memahami makna Pancasila, hanya 55% yang benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan kampus sebuah indikasi kesenjangan antara kognisi dan praktik.⁵ Sementara itu, Halda Dwi Marsela (2025) menegaskan bahwa korupsi, sebagai wujud nyata pengkhianatan terhadap nilai Pancasila, terus menggerogoti sendi-sendi keadilan sosial dan integritas birokrasi, terutama ketika nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab tidak diinternalisasi secara moral.⁶

Tantangan ini diperparah oleh pendekatan pendidikan Pancasila yang cenderung tekstual dan hafalan, bukan reflektif dan partisipatif. Zainudin Hasan (2025) mencatat bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila sering kali gagal menembus dimensi afektif dan psikomotorik, sehingga nilai-nilai luhur tersebut hanya menjadi “pengetahuan kognitif” yang tidak menyentuh perilaku nyata.⁷ Akibatnya, Pancasila berisiko tereduksi menjadi simbol formal tanpa daya transformasi sebuah kekhawatiran yang disampaikan oleh Yudi Latif sebagai “deideologisasi diam-diam” di tengah masyarakat yang semakin pragmatis.⁸

Padahal, dalam konteks geopolitik dan tatanan dunia multipolar, Pancasila justru memiliki potensi sebagai soft power Indonesia.⁹ Sila-silanya menawarkan alternatif moral terhadap ekstremisme ideologis, baik dari sisi sekular-materialistik maupun teokratis dengan menempatkan manusia sebagai subjek yang utuh: berakal, beriman, berkeadilan, dan berkebangsaan.¹⁰ Prinsip “Bhinneka Tunggal Ika”, yang secara filosofis diakar dalam sila ketiga, menjadi fondasi bagi integrasi nasional dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas 17.000 pulau, ratusan suku, dan ribuan bahasa daerah.¹¹ Bahkan, dalam diplomasi global, Indonesia terus konsisten menolak penjajahan dan mendukung hak-hak kemanusiaan universal dari Palestina hingga Rohingya sebagai perwujudan konkret dari sila kedua dan kelima.¹²

Oleh karena itu, mempertanyakan relevansi Pancasila di era digital bukanlah bentuk keraguan terhadap ideologi bangsa, melainkan upaya kritis untuk menguatkan kembali fondasinya dalam realitas kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan sebagai landasan etis dan ideologis dalam menghadapi dua ancaman utama: (1) degradasi moral akibat korupsi sistemik, dan (2) fragmentasi identitas akibat arus globalisasi yang tidak terfilter. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengintegrasikan perspektif normatif (konstitusional, filsafat hukum) dan empiris (persepsi mahasiswa, praktik pendidikan, kebijakan publik) untuk membangun argumen yang utuh dan kontekstual.

Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam merancang program penguatan Pancasila yang aplikatif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga Pancasila tidak hanya diketahui, tetapi benar-benar dihidupi oleh seluruh warga negara, khususnya generasi penerus bangsa.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena cocok untuk menggali makna, nilai, dan dinamika ideologis yang tidak dapat diukur secara numerik, namun memerlukan analisis mendalam terhadap dokumen, teks hukum, dan wacana akademis.¹³ Metode ini memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi narasi tentang relevansi Pancasila dalam konteks kontemporer melalui interpretasi terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang kredibel.¹⁴

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, meliputi:

- (1) buku akademis (misalnya karya Zainudin Hasan, Yudi Latif, Jimly Asshiddiqie);
- (2) jurnal ilmiah terakreditasi yang terbit antara tahun 2021–2025, terutama dari platform Garuda, Sinta, dan Google Scholar;
- (3) dokumen resmi negara, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, serta kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); dan
- (4) hasil penelitian empiris tentang persepsi mahasiswa, implementasi pendidikan anti korupsi, serta tantangan Pancasila di era digital.¹⁵

Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat tematik. Langkah-langkahnya meliputi: (1) pengidentifikasian tema-tema kunci (seperti globalisasi, korupsi, generasi milenial, pendidikan karakter); (2) pengelompokan sumber berdasarkan relevansi tematik; (3) interpretasi silang antar sumber untuk menemukan pola, kontradiksi, dan rekomendasi kebijakan; serta (4) sintesis argumen normatif yang menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁶

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip metodologis dalam penelitian hukum normatif, yang menekankan pada koherensi logis antara asas filosofis, kerangka yuridis, dan realitas sosial.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menghadirkan kritik konstruktif terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila, sekaligus menawarkan arah penguatan yang sistemik dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila dalam Arus Globalisasi dan Era Digital

Globalisasi dan transformasi digital telah membawa Indonesia ke dalam arus nilai universal yang tidak selalu selaras dengan jati diri bangsa. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi mempercepat penyebaran pengetahuan, partisipasi publik, dan transparansi demokrasi. Di sisi lain, media sosial yang diatur oleh algoritma komersial berpotensi menjadi ruang disintegrasi nilai, di mana konten intoleransi, hoaks, dan budaya konsumsi individualistik justru lebih viral daripada narasi kebangsaan berbasis Pancasila.¹⁸ Devany Gotama (2025) mencatat bahwa 90% mahasiswa mengakui media sosial sebagai ancaman serius bagi nilai-nilai Pancasila, terutama karena arus konten yang mempromosikan fragmentasi identitas dan polarisasi politik.¹⁹

Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai filter ideologis yang mampu menyaring nilai-nilai asing tanpa menolak kemajuan peradaban. Yudi Latif (2015) menegaskan bahwa Pancasila bukan ideologi tertutup, melainkan ideologi terbuka yang mampu berdialog dengan dunia luar tanpa kehilangan akar filosofisnya.²⁰ Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjadi fondasi moral untuk

menolak ekstremisme agama maupun sekularisme radikal, sementara “Persatuan Indonesia” menjadi penangkal terhadap segregasi identitas yang diperparah oleh echo chamber di platform digital.²¹

Namun, tantangan utama bukan pada kelemahan Pancasila, melainkan pada strategi komunikasi nilai yang belum adaptif. Zainudin Hasan (2025) mengkritik bahwa pendekatan pendidikan Pancasila masih bersifat tekstual dan tidak memanfaatkan potensi media digital sebagai ruang pembentukan karakter.²² Tanpa pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, Pancasila berisiko kehilangan relevansinya di mata generasi muda yang lebih terbiasa berinteraksi melalui visual, narasi pendek, dan konten interaktif.²³

Oleh karena itu, mengaktualisasikan Pancasila di era digital bukan sekadar mempertahankan nilai, tetapi menyampaikannya dalam bahasa zaman. Inisiatif seperti konten edukasi Pancasila di TikTok, podcast tentang keadilan sosial, atau simulasi musyawarah melalui game daring dapat menjadi jembatan antara nilai luhur dan realitas generasi milenial.²⁴

Pancasila sebagai Fondasi Etika dalam Pencegahan Korupsi

Korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tetapi pengkhianatan ideologis terhadap jiwa Pancasila itu sendiri. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip moral yang secara langsung bertentangan dengan praktik korupsi. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menuntut sikap amanah dan pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan, sebuah prinsip yang diabaikan ketika pejabat menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi.²⁵ Sila kedua menegaskan nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain, sementara korupsi justru menciptakan ketimpangan struktural yang merampas hak warga miskin atas layanan publik yang layak.²⁶

Halda Dwi Marsela (2025) menunjukkan bahwa korupsi di tingkat desa seperti penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) sering kali terjadi karena lemahnya internalisasi nilai Pancasila di kalangan aparat pemerintahan daerah.²⁷ Padahal, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menempatkan Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁸ Namun, tanpa pembinaan karakter berbasis nilai, pejabat desa mudah tergoda oleh godaan materi, apalagi jika sistem pengawasan lemah dan sanksi tidak tegas.²⁹

Pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan nilai Pancasila memiliki potensi transformasi yang lebih dalam daripada pendekatan hukum semata. Penelitian di Lapas Kelas I Bandar Lampung membuktikan bahwa warga binaan yang mengikuti program pendidikan anti korupsi berbasis nilai-nilai Pancasila menunjukkan peningkatan kesadaran etis dan komitmen untuk tidak mengulangi tindakan koruptif setelah bebas.³⁰ Ini menunjukkan bahwa reformasi mental harus dimulai dari pemulihan moral, bukan hanya dari penegakan hukum.³¹

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi operasional etika dalam tata kelola pemerintahan. Setiap kebijakan publik, dari pengadaan barang hingga distribusi anggaran, harus diukur berdasarkan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” bukan berdasarkan keuntungan politik atau kepentingan kelompok.³²

Strategi Penguatan Pancasila di Kalangan Generasi Milenial

Generasi milenial, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran krusial dalam menentukan masa depan Pancasila. Mereka tumbuh dalam lingkungan digital yang cepat berubah, sehingga pendekatan hafalan dan doktrinasi sudah tidak efektif. Namun, justru di sinilah peluang terbesar: milenial memiliki kapasitas kritis, kreatif, dan kolaboratif yang dapat dimobilisasi untuk menghidupkan Pancasila secara organik.³³

Zainudin Hasan dkk. (2024) menemukan bahwa mahasiswa yang aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) lintas agama dan olahraga cenderung lebih mengamalkan nilai-nilai sila kedua dan kelima melalui gotong royong, sportivitas, dan inklusivitas.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal melalui organisasi kemahasiswaan, komunitas, dan kegiatan sosial justru lebih efektif dalam menanamkan nilai Pancasila daripada pembelajaran klasikal yang pasif.³⁵

Selain itu, infrastruktur pendidikan juga berperan penting. Sebanyak 90% mahasiswa mengakui bahwa kampus telah menyediakan fasilitas pendukung seperti program pengabdian masyarakat, diskusi publik, dan pelatihan kepemimpinan yang mencerminkan nilai Pancasila.³⁶ Namun, efektivitasnya tergantung pada konsistensi dan keterlibatan aktif dosen sebagai teladan moral.³⁷

Untuk itu, penguatan Pancasila di kalangan milenial memerlukan pendekatan holistik:

- Kurikuler: integrasi nilai Pancasila dalam semua mata kuliah, bukan hanya Pendidikan Kewarganegaraan;
- Ekstrakurikuler: penguatan peran organisasi mahasiswa sebagai laboratorium nilai;
- Digital: pemanfaatan platform media sosial untuk kampanye nilai Pancasila yang kreatif dan relevan;
- Kebijakan: insentif bagi institusi pendidikan yang berhasil menginternalisasi Pancasila dalam budaya kampus.³⁸

Dengan strategi ini, Pancasila tidak lagi menjadi “pelajaran wajib”, tetapi gaya hidup berbangsa yang dihayati secara sadar oleh generasi muda.

KESIMPULAN

Pancasila bukan sekadar rumusan ideologis yang terpatri dalam konstitusi, melainkan jiwa hidup bangsa yang harus terus dihidupi dalam setiap lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama terhadap Pancasila bukan berasal dari kelemahan nilai-nilainya, melainkan dari kesenjangan antara norma dan praktik antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Di tengah arus globalisasi, fragmentasi identitas, dan krisis integritas akibat korupsi, Pancasila justru menawarkan fondasi etis yang utuh, humanis, dan relevan.

Namun, relevansi tersebut tidak akan terwujud jika hanya dijadikan simbol formal atau bahan hafalan. Ia harus diaktualisasikan melalui pendidikan yang partisipatif, kebijakan publik yang adil, dan ruang digital yang inklusif. Generasi milenial, meskipun tumbuh di tengah budaya instan dan individualistik, justru memiliki potensi besar sebagai agen penguatan Pancasila asalkan nilai-nilai tersebut disampaikan dalam bahasa yang hidup, kontekstual, dan berdaya ubah.

Oleh karena itu, upaya penguatan Pancasila harus berpindah dari ruang retorika ke ruang aksi. Bukan hanya mengingat lima sila, tetapi mengamalkan nilai-nilai di baliknya: menjunjung tinggi kemanusiaan dalam keberagaman, mempraktikkan musyawarah dalam kehidupan demokratis, dan berjuang demi keadilan sosial yang nyata bukan hanya di kertas, tetapi di ladang, di kampus, di kantor, dan di layar ponsel. Dengan begitu, Pancasila tidak lagi menjadi warisan sejarah, melainkan komitmen moral yang terus diperbaharui oleh setiap generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haryatmoko. (2018). *Moralitas korupsi: Analisis filsafat tentang akar korupsi*. Gramedia.
- Latif, Y. (2015). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Z. (2025). *Pancasila dan kewarganegaraan*. CV Alinea Edumedia.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika politik: Prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nye, J. S., Jr. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.
- Roosinda, F. W., et al. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Soekarno. (2005). *Pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Arsip Nasional RI.

Jurnal Ilmiah

- Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2025). Potensi dan tantangan pendidikan anti korupsi di lingkungan masyarakat dalam membentuk integritas warga negara. *Jurnal Etika Hukum (JEH)*, 1(1), 115.
- Arifin, S. (2020). Pancasila, nasionalisme dan radikalisme di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(2), 153.
- Gotama, D. (2025). Persepsi mahasiswa terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 2(6), 310–316.
- Hasan, Z. (2023). Aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam 17. *Pancasila sebagai...* (hlm. 361).
- Hasan, Z., Alfarrizy, & Hartono, B. (2025). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan APBK. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 2(6), 335.
- Hasan, Z., dkk. (2024). Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif generasi milenial. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 294–299.
- Hasan, Z., dkk. (2024). Penerapan nilai-nilai NKRI dalam kehidupan bermasyarakat. *JALAKOTEK*, 1(2), 365.
- Marsela, H. D. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 2(6), 331–334.
- Subakdi. (2023). Penerapan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa di era digital sebagai generasi penerus bangsa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 45.
- Suryono, A. (2020). Globalization and the challenges of Pancasila in character education. *Journal of Civic Education*, 4(1), 15.

Dokumen Resmi

- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Laporan diplomasi Indonesia 2022*. Kemlu RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 3 ayat (1).